

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 41 TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok pada Tahun 2023, sebagai bahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;

- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan kebutuhan Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
- 11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Lingkungan Daerah Di Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 29), diubah menjadi sebagai berikut:

- penambahan item pada kode rekening Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Audit Surveillance ISO, Belanja Jasa Iklan Reklame, Film, dan Pemotretan dan Belanja Kawat Faksimili/Internet/ TV Berlangganan; dan
- perubahan dan penambahan item pada kode rekening Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
- perubahan harga pada item kode rekening Belanja
 Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri;

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 13 Maret 2023 WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 13 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 41

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

SERRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

<u>SALVIADONA (RI\P., SH, M.H.</u> NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR: 41 TAHUN 2023

TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM

- 1. 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
- 2. 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
- 3. 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
- 4. 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
- 5. 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit Surveillance ISO;
- 6. 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan Reklame, Film, dan Pemotretan;
- 7. 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
- 8. 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS